



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 273 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN RUMAH JABATAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama perlu ditetapkan rumah jabatan sebagai kediaman resmi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Rumah Jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN RUMAH JABATAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan rumah jabatan yang terletak di Jl. Percetakan Negara No. 6, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kodya Jakarta Pusat sebagai rumah jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama.

KEDUA : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai pengguna rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. penggunaan rumah jabatan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima;
2. tidak menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, menyewakan kepada pihak ketiga sebagian atau seluruh rumah untuk ditempati atau keperluan lain;
3. tidak merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung tanpa izin tertulis dari Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum;
4. melakukan pengamanan, perawatan, dan pemeliharaan rumah jabatan beserta fasilitasnya dengan tanggungjawab penghuni; dan
5. membayar biaya sewa Rumah Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila penghuni rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhenti dari jabatan sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, maka rumah jabatan tersebut harus diserahkan kepada Kementerian Agama tanpa menuntut penggantian dalam bentuk apapun.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN